

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Teja Maulana Hakim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Februari 2024, Pukul 16.14 — 16.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Saldi Isra (Ketua)
2) Enny Nurbaningsih (Anggota)
3) Arsul Sani (Anggota)

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Risky Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.14 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]

Kita mulai, ya, Risky.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:08]

Ya, Yang Mulia.

3. **KETUA: SALDI ISRA [00:11]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:25]

Saya, Yang Mulia, Risky Kurniawan.

5. **KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Ya. Saudara Risky Kurniawan. Kalau dilacak sekarang agenda Sidang kita adalah Pendahuluan untuk Perbaikan Pemeriksaan ... Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan. Tapi menurut laporan dari Kepaniteraan, Saudara tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:55]

Ada, Yang Mulia. Tapi mungkin belum sampai.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Belum sampainya, di mana nyangkutnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:02]

Saya sudah kirim melalui email hari ini ... eh, Jumat, Jumat kemarin ada saya kirim melalui email, lalu harusnya hari ini yang Permohonan dalam bentuk fisik hari ini sudah sampai, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Dari catatan kami di Kesekretariatan, itu belum ada, baik yang email maupun yang hardcopy-nya belum sampai. Bagaimana itu? Apa yang bisa Saudara jelaskan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:40]

Ada, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Ya, ada apa? Enggak. Ini belum sampai di kami. Coba dicek lagi. Anda bisa apa ... perlihatkan bukti pengiriman emailnya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:03]

Baik, Yang Mulia. Saya melalui kamera saja, ya, Yang Mulia, atau (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Ya. Anda pindahkan kamera, kan bisa Anda pindahkan itu. Bisa dicek ke tempat kami.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:23]

Yang ini file-nya, Yang Mulia, saya sudah kirimkan juga.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Tanggal berapa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:39]

Ini Kamis.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Kamis, 22 Februari.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:42]

Lalu sudah diterima juga.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Sebentar, jangan Anda pindahkan dulu. Permohonan sidang online, oke. "Perkenalkan saya Kuasa ..." coba Anda bacakan di situ!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:57]

"Perkenalkan, saya Kuasa Pemohon Risky Kurniawan terkait dengan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, saya selaku Kuasa dari Pemohon atas nama Para Pemohon memohon agar ... eh, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya persidangan dilaksanakan secara online. Demikian, terima kasih." Lalu (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Oke. Itu permohonan sidang online, kan? Yang apa ... yang bahan lampirannya, soft file-nya yang ini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:49]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Coba kita cek lagi. Kepadanya apa itu? Coba dicek alamatnya! Alamat ... alamatnya!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:12]

Kepada softcopy.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Alamat email Anda kepada siapa dialamatkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:23]

Kepada softcopy, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Softcopymkri ... softcopy@mkri.id. Sebentar, ya, Risky. Oke, Saudara Risky. Silakan Anda sampaikan apa-apa saja yang diperbaiki.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [06:47]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Yang diperbaiki saja, ya!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [06:52]

Ya, Yang Mulia.

Yang kemarin ... saran-saran kemarin itu kalau tidak salah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di bagian terakhirnya itu saya sudah perbaiki. Lalu Kedudukan dan Alasan itu saya sudah singkati. Lalu saya menambah objek yang saya uji, yaitu Pasal 40 ayat (2) huruf b. Lalu batu uji yang saya tambahkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2). Yang saya hapuskan itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Itu saja, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Itu saja, ya. Sekarang ada lagi yang lain?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [07:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Nah, kalau begitu Anda bacakan Petitumnya. Pelan-pelan, ya, Risky!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [08:00]

Ya, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Permohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh dunia.
- 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 ... 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun ... Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kegiatan lainnya dapat berupa anggota partai politik dari partai politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara'.

- 3. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik yang melakukan kelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi'.
- 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Kuasa Pemohon Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang, Risky Kurniawan. Demikian, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [11:15]

Terima kasih, Saudara Rizky sudah menyampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Prof. Enny? Cukup, ya.

Anda menyertakan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, ya? Halo?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:34]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Ada tambahan bukti baru enggak, selain yang masukkan ... yang dimasukkan dulu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:40]

Tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [11:41]

Oke. Kalau begitu, Bukti P-1 dengan bukti sampai P-3 kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Saudara Rizkv, Kuasa Pemohon, terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Saudara ini, nanti akan kami bahas di Rapat Pemusyawaratan Hakim. akan menyampaikan dalam Rapat Kami bertiga (Panel) ini Pemusyawaratan Hakim dan Hakim bersembilanlah atau sekurangkurangnya tujuh orang nanti yang akan memutuskan Permohonan Saudara, ya, apakah Permohonan Saudara ini akan di putus setelah diadakan pleno atau diputus tanpa pleno. Anda menunggu kabar dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:58]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:03]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Cukup. Kalau begitu Sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara 15/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.27 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024 Panitera, **Muhidin**

